



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhroni Alias Sueng Bin Carmadi;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semaya Rt. 010 Rw. 001, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhroni Alias Sueng Bin Carmadi ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara bersama sama melakukan Pemerasan hingga menyebabkan luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke 1 , 2, 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Junto 65 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan dalam surat dakwaan PDM-57/PMALA/Eoh.2/1022
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan baeang bukti berupa
 - HP merk Vivo Y12 warna merah hitam Imei 1 : 869306040757776, Imei 2 : 869306040757768
 - 1 HP merk Oppo A71 nomor model : CPH1717
 - 1 SPM Supra X 125 dengan No. Pol : G 2284 W, Noka : MH1JB51195K021714, Nosin : JB51E-1023403 berikut 1 STNK SPML Supra X 125 dengan No. Pol : G 2284 W, Noka : MH1JB51195K021714, Nosin : JB51E-1023403 An. STNK : Ali Al Fajar, alamat : Ds. Banyumudal Rt.05 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang beserta kunci kontak
 - 1 SPM Yamaha Jupiter Z/30C dengan No. Pol : G 5169 FM, Noka : MH330C0028J151080, Nosin : 30C151078 berikut 1 STNK SPM Yamaha Jupiter Z/30C dengan No. Pol : G 5169 FM, Noka : MH330C0028J151080, Nosin : 30C151078 An. STNK Wastiah, alamat : MH330C0028J151080, Nosin : 30C151078 An. STNK Wastiah, alamat : Ds. Sikasur Rt.02 Rw.05 Kec. Belik Kab. Pemalang beserta kunci kontak

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



(barang bukti tersebut diatas ikut dalam perkara PANI JULIANTO Bin ROMANI)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu Tahun 2022, bertempat di jalan raya Pegirangan - wanarata ikut Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “ **Perbarengan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap barang yang di curi, yang di lakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu hingga mengakibatkan luka luka berat** “.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR



Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pergi kearah jalan raya Pegiringan – wanarata ikut Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dengan maksud ingin mencari barang milik orang lain yang bisa di dimanfaatkan bersama .

- Bahwa sebelumnya terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI dan PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan ingin mengambil barang milik orang lain yang bisa dimanfaatkan hasilnya
- Bahwa kemudian terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru miliknya berboncengan bersama IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA Alias ALUM sedangkan PANI JULIANTO Bin ROHMANI bersama IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN serta ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN menggunakan sepeda motor honda supra X No Pol:G – 2284 -W milik IDHAM CHOLID
- Bahwa sesampainya terdakwa dan rekan rekanya di jalan raya Pegiringan – wanarata ikut Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang berpapasan dengan saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI dan saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN yang sedang menuntun sepeda kayuh, beberapa saat kemudian PANI JULIANTO Bin ROMANI memberitahukan ke terdakwa serta rekan rekannya supaya berbalik arah untuk mendekat kepada para saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi PANI JULIANTO Bin ROMANI langsung turun dari sepeda motornya dan langsung tangan kirinya dilingkarkan di leher saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN dengan keras sedangkan tangan kananya memegang sabit jenis arit dengan gagang menggunakan kayu warna coklat , panjang sekitar 80 cm dengan warna ujung sajam hitam dimana sabit tersebut di gunakan untuk menakut nakuti para saksi korban,
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi PANI JULIANTO Bin ROMANI langsung meminta dengan paksa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN, dimana kedua HP tersebut sedang di pegang oleh saksi korban ZAIDAH MUKZAKI sementara terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARMADI dan saksi IDHAM CHOLID Bin Alm RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA bertugas mengawasi di sekitar tempat kejadian

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi PANI JULIANTO Bin ROMANI meminta paksa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN tersebut tiba tiba karena ketakutan, saksi korban AMURULLOH berteriak meminta tolong sambil bilang “ maling maling “
- Bahwa mendengar saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI berteriak, terdakwa dan PANI JULIANTO Bin ROMANI , saksi IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, saksi IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA ketakutan di tangkap massa selanjutnya saksi PANI JULIANTO langsung mengayunkan sabit tersebut kearah saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI mengenai jari tangan kanan hingga jarinya putus dan mengenai paha kiri menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan rekanya tersebut melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah HP hasil mengambil paksa tersebut sedangkan para saksi korban di tolong oleh warga setempat.
- Bahwa pada keesokan harinya saksi PANI JULIANTO menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold tersebut kepada orang yang tidak di kenalnya seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah masih di simpan oleh terdakwa MUHRONI .
- Bahwa uang hasil menjual HP tersebut digunakan oleh para terdakwa dan rekan rekan yang lainnya.
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN seluruhnya senilai sekitar Rp 4000 000 (empat juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama saksi PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan saksi ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, saksi IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA mengakibatkan saksi AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI (usia 16 tahun) mengalami luka luka sebagaimana Visum etrepertum Nomor :MR/27/RSMM/II/2022 tanggal 4

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter Galih Dokter pada Rumas sakit Muhamadiyah Mardhatilah Randudongkal Dengan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan di jumpai keadaan cukup baik , terdapat luka jari telunjuk tangan kanan terpotong, luka lecet tungkai kanan bawah. Kesimpulan : perlu di lakukan Tindakan medikasi dan control beberapa kali untuk mencegah infeksi .

- Bahwa pada akhirnya para terdakwa dapat ditangkap

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, 4 Undang- Undang Hukum Pidana Junto Junto 65 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Atau kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu Tahun 2022, bertempat di jalan raya Pegirangan - wanarata ikut Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **Perbarengan beberapa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan Hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang di lakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu hingga mengakibatkan luka lukan berat .**

Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pergi kearah jalan raya Pegirangan – wanarata ikut Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dengan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



maksud ingin mencari barang milik orang lain yang bisa di manfaatkan bersama .

- Bahwa sebelumnya terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI dan PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan ingin mengambil barang milik orang lain yang bisa manfaatkan hasilnya
- Bahwa kemudian terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru miliknya berboncengan bersama IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA Alias ALUM sedangkan PANI JULIANTO Bin ROHMANI bersama IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN serta ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN menggunakan sepeda motor honda supra X No Pol:G – 2284 -W milik IDHAM CHOLID
- Bahwa sesampainya terdakwa dan rekan rekanya di jalan raya Pegirangan – wanarata ikut Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang berpapasan dengan saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI dan saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN yang sedang menuntun sepeda kayuh, beberapa saat kemudian PANI JULIANTO Bin ROMANI memberitahukan ke terdakwa serta rekan rekan lainnya supaya berbalik arah untuk mendekat kepada para saksi korban.
- Bahwa selanjutnya PANI JULIANTO Bin ROMANI langsung turun dari sepeda motornya dan langsung tangan kirinya dilingkarkan di leher saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN dengan keras sedangkan tangan kananya memegang sabit jenis arit dengan gagang menggunakan kayu warna coklat , panjang sekitar 80 cm dengan warna ujung sajam hitam dimana sabit tersebut di gunakan untuk menakut nakuti para saksi korban,
- Bahwa beberapa saat kemudian PANI JULIANTO Bin ROHMANI langsung menerima 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN, dimana kedua HP tersebut sedang di pegang oleh saksi korban ZAIDAH MUKZAKI yang pada saat itu langsung di serahkan oleh saksi korban ZAIDAH MUKZAKI karena ketakutan, sementara anak pelaku dan rekan lainnya bertugas mengawasi di sekitar tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah PANI JULIANTO Bin ROHMANI menerima 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN tersebut, tiba tiba karena ketakutan, saksi korban AMURULLOH berteriak meminta tolong sambil bilang “ maling maling “ ,
- Bahwa mendengar saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI berteriak, anak pelaku dan rekan rekanya ketakutan di tangkap massa selanjutnya PANI langsung mengayunkan sabit tersebut kearah AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI hingga mengenai jari tangan kanan dan mengenai paha kiri hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan rekanya tersebut melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah HP hasil mengambil paksa tersebut sedangkan para saksi korban di tolong oleh warga setempat.
- Bahwa pada keesokan harinya PANI JULIANTO menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold tersebut kepada orang yang tidak di kenalnya seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah masih di simpan oleh terdakwa MUHRONI .
- Bahwa uang hasil menjual HP tersebut digunakan oleh para terdakwa dan rekan rekan yang lainnya.
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN seluruhnya senilai sekitar Rp 4000 000 (empat juta rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA mengakibatkan saksi AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI (usia 16 tahun) mengalami luka luka sebagaimana Visum etrepertum Nomor :MR/27/RSMM/II/2022 tanggal 4 Pebruari 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter Galih Dokter pada Rumas sakit Muhamadiyah Mardhatilah Randudongkal Dengan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan di jumpai keadaan cukup baik , terdapat luka jari telunjuk tangan kanan terpotong, luka lecet tungkai kanan bawah.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : perlu di lakukan Tindakan medikasi dan control beberapa kali untuk mencegah infeksi

- Bahwa pada akhirnya para terdakwa dapat ditangkap

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke 1, 2, 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Junto 65 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI mengerti diperiksa selaku saksi korban yang HP nya di minta paksa oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 kurang lebih pukul 00.30 Wib di Jalan Raya Pegirangan – Wanarata masuk wilayah Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
- Bahwa benar pada saat kejadian ada sekitar 6 (enam) orang yang mengendarai sepeda motor (sepeda motornya dua) masing masing di pake 3 (tiga) orang
- Bahwa benar setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui identitasnya diantaranya bernama terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI, saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI, saksi IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA , , ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI serta DIKA .
- Bahwa barang yang telah diminta paksa oleh Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865525033597303 milik saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN yang saat kejadian dibawa oleh saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN

- Bahwa awalnya, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI sedang berboncengan menggunakan sepeda kayuh dengan saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN, karena melewati tanjakan, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI menuntun sepeda tersebut dan saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN berjalan mengikuti di belakang saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter. Tiba-tiba dari arah sebaliknya, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI melihat 6 (enam) orang tidak dikenal yang berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, tidak lama, rombongan tersebut berputar balik dan berhenti di samping saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN. Lalu salah satu pelaku yang di ketahui saksi PANI JULIANTO mendekati saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN dan merangkul saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang senjata tajam jenis arit sabit sambil bilang "mana HP " bahwa karena takut hingga akhirnya saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN kemudian memberikan handphone yang sedang dibawa yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 : 865525033597303 milik saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI ketakutan dan langsung mendekati saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN sambil berteriak "tolong tolong, maling maling", kemudian saksi . PANI JULIANTO yang membawa arit sabit langsung mendatangi saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan mengibaskan arit sabitnya ke arah tangan saksi AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI, tetapi saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI sehingga tangan kanan saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI terkena sabitan arit tersebut, saksi PANI JULIANTO tersebut kembali mengayunkan arit sabitnya ke paha kanan saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI pun langsung berlari ke arah barat, tetapi salah satu teman pelaku mengejar saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dengan menggunakan sepeda motor dan menyerempet saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI hingga saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI melompat ke arah selatan hingga terjatuh tak sadarkan diri. Setelah itu saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN berlari mencari pertolongan dan bertemu dengan Sdr HENDRI SETIAWAN bin WASTARI.

- Bahwa pada saat PANI JULIANTO menyabetkan parangmya kepada saksi AMIRULLOH, terdakwa dan para pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN mengalami kerugian berupa yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 : 865525033597303 milik saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN. Selain itu saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI juga mengalami luka karena senjata tajam arit sabit yaitu telunjuk jari kanan saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI putus dan paha kanan mengalami rebek dengan jahitan panjang 5 (lima) centimeter.
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak keluarga para terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan selama saksi di rawat.
- Bahwa dengan kondisi jari saksi yang terpotong saksi masih bisa menulis dan untuk makan dengan tangan saksi masih bisa.
- Bahwa saksi sekarang takut kalau keluar malam.
- Bahwa saksi merasa sakit hati dengan para terdakwa yang telah membuat jari saksi terpotong.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak pelaku .



- Bahwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN mengerti diperiksa selaku saksi HP nya telah di minta paksa oleh pelaku pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 kurang lebih pukul 00.30 Wib di Jalan Raya Pegirangan – Wanarata masuk wilayah Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
- Bahwa pada malam itu ada sekitar 6 (enam) orang yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor
- Bahwa awalnya, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI sedang berboncengan menggunakan sepeda dengan saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN, karena melewati tanjakan, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI menuntuk sepeda tersebut dan saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN berjalan mengikuti di belakang saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter. Tiba-tiba dari arah sebaliknya, saksi ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN melihat 6 (enam) orang tidak dikenal yang berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, tidak lama, rombongan tersebut berputar balik dan berhenti di samping saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN. Lalu salah satu pelaku yaitu saksi PANI JULIANTO mendekati saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN dan merangkul saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang senjata tajam jenis arit sabit untuk menakut-nakuti sambil bilang “ mana HP kamu
- Bahwa karena takut saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN kemudian memberikan handphone yang sedang dibawa yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 : 865525033597303 milik saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI langsung mendekati saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN sambil berteriak “tolong tolong, maling maling”, pelaku yang membawa arit sabit langsung mendatangi saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan mengibaskan arit sabitnya hingga mengenai tangan saksi AMIRULLOH selanjutnya saksi PANI JULIANTO kembali mengayunkan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



arit sabitnya ke paha kanan saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI. saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI pun langsung berlari ke arah barat, tetapi salah satu teman pelaku mengejar saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dengan menggunakan sepeda motor dan menyerempet saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI hingga saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI melompat ke arah selatan hingga terjatuh tak sadarkan diri. Setelah itu saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN berlari mencari pertolongan dan bertemu dengan Sdr HENDRI SETIAWAN bin WASTARI .

- Bahwa peran terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN mengalami kerugian berupa yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 : 865525033597303 milik saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN. Selain itu saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI juga mengalami luka karena senjata tajam arit sabit yaitu telunjuk jari kanan saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI putus dan paha kanan mengalami rebek dengan jahitan panjang 5 (lima) centimeter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IVAN BAHTIAR als KAWER bin RONI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 kurang lebih pukul 00.30 wib, Jl.Raya Pegirangan-Wanarata Ikut desa Pegirangan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang telah terjadi Tindak pidana pemerasan
- Bahwa saksi ditangkap dan di mintai keterangan di Polsek Bantarbolang dikarenakan saksi telah turut serta meminta dua buah HP secara paksa milik para saksi korban.
- Bahwa saksi bersama terdakwa MUHRONI serta saksi . PANI JULIANTO Bin ROHMANI dan para pelaku lainnya Pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 kurang lebih pukul 00.30 wib, di Jl.Raya Pegirangan-Wanarata Ikut desa Pegirangan Kec. Bantarbolang Kab.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemalang telah melakukan kejahatan yaitu meminta paksa dua buah HP para saksi korban yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN
- Bahwa saksi bersama saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI, saksi IDHAM serta terdakwa dan para pelaku lainnya telah meminta barang orang lain secara paksa yaitu barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 : 865525033597303 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa korban dari tindak pidana tersebut namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold milik saksi AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam tersebut milik saksi ZAIDAH MUKZAKI bin MUHIDIN dan Sdr. AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI juga mengalami jari telunjuk bagian tangan kanan putus dan paha kaki sebelah kanan mengalami luka robek sepanjang 5cm.
 - Bahwa saksi mengambil handphone tersebut bersama dengan.
 - Terdakwa MUHRONI als Sueng Bin CARMADI (dalam berkas perkara lain), umur 25 th, laki-laki, Wiraswasta, Ds. Semaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
 - Saksi IDHAM CHOLID Bin Alm RANYAN, Pemalang, 23 Juli 2001, 21 tahun, wiraswasta, laki-laki, Desa. Karangmoncol Rt. 010 Rw. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
 - Saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI Pemalang, tanggal 12 Juli 1998, umur 24 tahun Buru harian Lepas, laki-laki Dukuh Siparuk Rt. 002 Rw. 007 Desa. Sikasur Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
 - ADI CANDRA als MARMUT bin SIRIN (dalam berkas perkara lain), umur 17 th, Laki-laki Desa. Simpur Rt. 003 Rw. 002 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
 - Dika als Alum (DPO), umur 21 th, Desa. Karangmoncol Rt. 010 Rw. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan peran saksi dan para tersangka lainnya
 - Peran saksi bertugas untuk mengamankan situasi wilayah di sekitar, dan mengendari sepeda motor lalu memepet korban ketika melarikan diri

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran saksi PANI JULIANTO ROHMANI mengajak bersama-sama saksi dan terdakwa II Idham Cholid bin alm Rahyan, , terdakwa MUHRONI als Sueng Sdr. ADI Candra als marmut (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Dika als Alum (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara merampas handphone menggunakan alat berupa arit sabit dan saksi PANI JULIANTO ROHMANI yang melakukan pembacokan menggunakan sajam tersebut Saksi Idham Cholid bin alm Rahyan, bertugas mengendarai SPM untuk mengejar korban ADI Candra als marmut (dalam berkas perkara lain), bertugas untuk mengamankan handphone, ketika saksi PANI JULIANTO ROHMANI berhasil melakukan perampasan Handphone korban.
- Bahwa Terdakwa MUHRONI als Sueng, berperan memantau lingkungan sekitar Sdr. Dika als Alum (DPO), mengawasi lingkungan sekitar..
- Bahwa saksi merencanakan akan mengambil barang milik orang lain secara bersama sama menggunakan alat sabit atau parang pada saat di bengkel las milik Sdr. Ali masruri Desa. Simpur dan niatan saksi hanya ikut-ikutan saja.
- Bahwa saat meminta paksa barang milik orang lain dengan sarana SPM honda Supra X 125 No.Pol G-2284-W warna hitam dengan Noka :MH1JB51195K021714 Nosin: JB51E-1023403 Stnk. An Ali al Fajar Ds. Banyumudal Rt. 005 Rw. 002 Kec. Moga Kab. Pemalang, SPM Yamaha Jupiter Z No.pol : G-5169-FM warna Merah hitam dengan Noka : MH330C0028JI51080 Nosin : 30C151078 Stnk An. Wastiah Ds. Sikasur Rt.002 Rw. 005 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- Bahwa saksi melihat saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI melakukan Kejahatan tersebut dengan cara membacok korban dengan senjata tajam yaitu sebilah arit
- Bahwa senjata tajam yaitu sebilah arit adalah milik saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI dan yang membacok korban dengan alat tersebut adalah saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI
- Bahwa kendaraan Jupiter z yang di kendarai saksi dan terdakwa MUHRONI als Sueng dan sdr Dika als Ulum adalah kendaraan yang mepet korban hingga jatuh ke dalam parit.
- Bahwa pada saat saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI membajak saksi Amirullah posisi saksi berada di depan korban dan menghadap ke barat, dan posisi Amirullah menghadap ke timur berhadapan dengan saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI membacakan saksi Amirullah posisi saksi berada di depan korban dan menghadap ke barat, dan posisi saksi Amirullah menghadap ke timur berhadapan dengan saksi PANI JULIANTO Bin ROHMANI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN telah turut serta meminta paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 : 865525033597303 milik saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN.
- Bahwa saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN meminta HP-HP tersebut bersama dengan anak pelaku IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA, saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI, saksi IDHAM CHOLID bin RANYAN, DIKA (DPO), dan terdakwa MUHRONI alias SUENG bin CARMADI.
- Bahwa peran masing-masing orang pada kejadian tersebut adalah :
 - Saksi MUHRONI alias SUENG bin CARMADI berperan memantau lingkungan sekitar
 - Saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA berperan mengamankan situasi sekitar tempat kejadian, dan mengendarai sepeda motor serta memepet saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI ketika melarikan diri hingga saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI terjatuh hingga tidak sadarkan diri.
 - Saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI mengajak bersama-sama dan merencanakan untuk untuk mencari sasaran HP milik orang lain dengan mempersiapkan menggunakan alat berupa arit sabit.
 - Saksi IDHAM CHOLID bin RANYAN berperan untuk mengendarai sepeda motor untuk mengejar saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN dan saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN bertugas mengamankan handphone setelah handphone berhasil diserahkan kepada saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI.
- DIKA (DPO) berperan ikut mengawasi dan turun mendatangi saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN dan saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI.
- Bahwa arit atau parang yang dibawa oleh saksi, PANI JULIANTO bin ROHMANI merupakan milik saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI dan sudah disiapkan dari rumahnya untuk alat melakukan tindak pidana. Dan setelah melakukan tindak pidana tersebut saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI membuang arit sabit tersebut di sebelah kandang ayam tidak jauh dari tempat kejadian
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah SPM Honda Supra X milik orang tua saksi IDHAM CHOLID bin RANYAN, dan SPM Yamaha Jupiter Z warna biru milik kakanya saksi MUHRONI alias SUENG bin CARMADI yang bernama Sdr EKI.
- Bahwa awalnya saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN dan teman-teman berboncengan ke arah Bantarbolang dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter Z yang dikendarai oleh saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA dan yang membonceng adalah DIKA dan saksi MUHRONI alias SUENG bin CARMADI SPM Honda Supra X hitam dikendarai oleh T II. IDHAM CHOLID bin RANYAN dan yang membonceng adalah saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN dan terdakwa I PANI JULIANTO bin ROHMANI. SPM Honda Beat Merah yang ditumpangi oleh sdr. ZAKI, sdr. RIO DWI ANDRIA bin SUGENG dan sdr. KEIS. SPM Yamaha Mio GT yang ditumpangi oleh DONI ANDRIYANTO bin MASRUN, sdr. ALIF dan MUHAMAD IVO MARSANDI bin TARSONO.
- Bahwa yang mengetahui rencana saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI yang mengajak untuk melakukan perampasan handphone .atau meminta paksa HP adalah saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA, DIKA, terdakwa MUHRONI alias SUENG bin CARMADI, saksi IDHAM CHOLID bin RANYAN, saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN dan saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI, sedangkan temannya yang lain pergi dan tidak mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Pegirangan – Wanarata masuk wilayah Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Pemalang, rombongan yang terdiri dari terdakwa MUHRONI, saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA, DIKA dan saksi alias SUENG bin CARMADI saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN, saksi PANI, saksi IDHAM berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menuntun sepeda. Lalu di ujung jembatan saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI menyuruh saksi IDHAM CHOLID bin RANYAN dan Saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA untuk berputar arah dan berhenti di samping saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN. Kemudian saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI merangkul saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang arit sabit untuk menakut nakuti saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN. Setelah itu, saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN menyerahkan handphone berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 : 865525033597303 milik saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN. saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI yang berada di depan saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN dengan jarak 10 (sepuluh) meter mendekati saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN sambil berteriak "tolong, tolong, maling, maling", karena merasa panik dan emosi saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI membacok saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI mengenai jari tangan kanan saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI hingga terputus dan bagian paha kanan, setelah itu saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI melarikan diri ke arah selatan dan saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA pun mengejar dan memepet saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI hingga amir melompat dan pingsan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI mendapatkan handphone tersebut dari saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN, handphone tersebut diserahkan kepada saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN
- Bahwa pada saat saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI membacok saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI, tersangka IVAN BAHTIAR alias

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



KAWER in RONI SAPUTRA berada di sepeda motor di sebelah saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI menghadap ke barat, dan posisi saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI menghadap ke timur berhadapan dengan saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI.

- Bahwa setelah saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI lari, saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA dengan membocengkan DIKA dan terdakwa MUHRONI alias SUENG bin CARMADI mengejar dan memepet saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI, saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI kemudian loncat ke arah selatan kemudian tergeletak tidak bergerak. Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2022 kurang lebih pukul 23.00 Wlb di Bengkel las motor milik Sdr DONI ANDRIYANTO bin MASRUN alamat Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten. Pemalang, saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA bersama-sama sedang minum minuman beralkohol jenis brangkal dengan saksi IDHAM CHOLID bin RANYAN, saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI, terdakwa MUHRONI alias SUENG bin CARMADI, DIKA, dan saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN yang sebelumnya mendapatkan ajakan dari saksi . PANI JULIANTO bin ROHMANI untuk merencanakan menbarang milik orang lain , saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI juga menyiapkan senjata tajam jenis arit sabit namun teman saksi IVAN BAHTIAR alias KAWER in RONI SAPUTRA yang lain yaitu sdr. ZAKI, Sdr RIO DWI ANDRIA bin SUGENG dan sdr. KEIS serta Sdr DONI ANDRIYANTO bin MASRUN, sdr. ALIF dan sdr MUHAMAD IVO MARSANDI bin TARSONO tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI tidak dipaksa oleh orang lain untuk melakukan hal tersebut melainkan karena kehendak sendiri dan ingin ikut-ikutan dengan teman-temannya yang lain. Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 : 865525033597303 milik saksi 1 AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI diserahkan kepada saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik saksi 2 ZAIDAH MUHZAKI bin MUHIDIN diminta oleh saksi MUHRONI alias SUENG bin CARMADI. Dan saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN tidak mengetahui apakah yang



dilakukan T. PANI JULIANTO bin ROHMANI dan saksi terdakwa MUHRONI alias SUENG bin CARMADI terhadap kedua handphone tersebut, saksi ADI CANDRA alias MARMUT bin SIRIN juga tidak mendapatkan bagian dari hasil tindak pidana tersebut, melainkan hanya ikut-ikutan temannya yang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **PANI JULIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 kurang lebih pukul 00.30 wib, Jl.Raya Pegirangan-Wanarata Ikut desa Pegirangan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang telah terjadi Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dan pengamcaman sebagaimana dimaksud bunyi pasal 365 KUHPidana atau Pasal 368 KUHPidana
- Bahwa saksi ditangkap dan di mintai keterangan di Polsek Bantarbolang dikarenakan saksi telah mengambil secara paksa barang milik orang lain.
- Bahwa saksi bersama tersangka lainnya Pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 kurang lebih pukul 00.30 wib, di Jl.Raya Pegirangan-Wanarata Ikut desa Pegirangan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang telah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dan pengamcaman sebagaimana dimaksud bunyi pasal 365 KUHPidana atau Pasal 368 KUHPidana
- Bahwa saksi bersama tersangka lainnya telah mengambil barang orang lain secara paksa yaitu barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 :865525033597303 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa korban dari tindak pidana tersebut namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold milik Sdr. AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam tersebut milik Sdr. ZAIDAH MUKZAKI bin MUHIDIN dan Sdr. AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI juga mengalami jari telunjuk bagian tangan kanan putus dan paha kaki sebelah kanan mengalami luka robek sepanjang 5cm.
- Bahwa saksi mengambil handphone tersebut bersama dengan. .:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDHAM CHOLID Bin Alm RANYAN, Pemalang, 23 Juli 2001, 21 tahun, wiraswasta, laki-laki, Desa. Karangmoncol Rt. 010 Rw. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- MUHRONI Als SUENG Bin CARMADI (dalam bekas perkara lain) Lahir di Pemalang, tanggal 03 Oktober 1994, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Semaya Rt. 010 Rw. 001 Kec. Belik Kab. Pemalang, pendidikan : SD (Lulus) ibu kandung Raniti

- Bahwa saksilah yang membacok korban dengan menggunakan sebilah arit pada malam kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **IDHAM CHOLID Bin Alm RANYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 kurang lebih pukul 00.30 wib, di Jl.Raya Pegiringan-Wanarata Ikut desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang saksi bersama tersangka lainnya telah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud bunyi pasal 365 KUHPidana atau Pasal 368 KUHPidana
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh saksi dan tersangka lainnya dengan cara kekerasan atau membacok korbannya dengan sebilah arit yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 :865525033597303 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 milik Sdr. AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI dan milik Sdr. ZAIDAH MUKZAKI bin MUHIDIN dan saksi tidak mengenal korban.
- Bahwa ketika saksi mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan tanpa seijin pemiliknya di Jl.Raya Pegiringan-Wanarata Ikut desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang bersama-sama dengan PANI JULIANTO bin ROHMANI (dalam berkas perkara lain), ADI CANDRA Als MARMUT Bin SIRIN (dalam berkas perkara lain), IVAN BAHTIAR Als KAWER Bin RONI (dalam berkas perkara lain), MUHRONI Als SUENG Bin CARMADI, DIKA Als ULUM (DPO)

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut, dan setelah di beritahu oleh petugas bahwa korban tersebut adalah milik Sdr. AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI yang jari telunjuknya tangan kanan nya putuh karena sabetan sajam dan milik Sdr. ZAIDAH MUKZAKI bin MUHIDIN.
- Bahwa saksi bersama tersangka lainnya sebelumnya melakukan tindak pidana tersebut sudah merencanakan untuk melakukan Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dan pengancaman.
- Bahwa saat saksi melakukan tindak kejahatan tersebut saksi dan dan tersangka lainnya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit SPM honda Supra X 125 No.Pol G-2284-W warna hitam dengan Noka :MH1JB51195K021714 Nosin: JB51E-1023403 Stnk. An Ali al Fajar Ds. Banyumudal Rt. 005 Rw. 002 Kec. Moga Kab. Pemalang dan 1 (satu) unit SPM SPM Yamaha Jupiter Z No.pol : G-5169-FM warna Merah hitam dengan Noka : MH330C0028JI51080 Nosin : 30C151078 Stnk An. Wastiah Ds. Sikasur Rt.002 Rw. 005 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI telah menyiapkan sajam jenis arit sabit untuk digunakan sebagai alat untuk melukai korban ketika melawan dan sajam jenis arit sabit tersebut adalah milik saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI.
- Bahwa saksi menjelaskan peran saksi dan para tersangka lainnya
 - Peran saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI mengajak bersama-sama saksi, Ivan bahtiar als Kawer bin Roni, ADI CANDRA als MARMUT bin SIRIN, MUHRONI als SUENG bin CARMADI), dan Dika als Alum (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara merampas handphone menggunakan alat berupah arit sabit dan saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI yang melakukan eksekusi menggunakan sajam tersebut.
 - Peran saksi, bertugas mengendarai SPM untuk mengejar korban.--
 - Peran Adi Candra als marmot bin Sirin, bertugas untuk mengamankan handphone, ketika saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI berhasil melakukan perampasan Handphone korban.
 - Peran Ivan bahtiar als Kawer bin Roni, bertugas untuk mengamankan situasi sekitar.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Muhroni als Sueng bin Carmadi, berperan memantau lingkungan sekitar, menjual handphone.
- Peran Dika als Alum (DPO), mengendarai sepeda motor lalu memepet korban ketika melarikan diri berperan ikut turun mendatangi korban.
- Bahwa saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI berhasil merampas 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dari tangan Sdr. Zaki kemudian Sdr. Amirullah yang di depan saya berjarak sekitar 10 meter mendatangi saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI dan berteriak "tolong-tolong maling-maling" karena merasa panik dan emosi kemudian saksi PANI JULIANTO bin ROHMANI membajok saudara Ammirullah dan mengenai jari tangan kanan dan membajok bagian paha kanan, lalu Sdr. Ammirullah melarikan diri ke arah barat dan di kejar oleh kendaraan yang di kendari oleh Ivan bahtiar als Kawer bin Roni, tersangka MUHRONI als SUENG bin CARMADI, dan Dika als Alum (DPO) lalu memepet Sdr. Ammirullah, sehingga Sdr. Ammirullah lompat ke arah selatan dan jatuh ke parit, kemudian saksi dan tersangka lainnya bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 Nomor model: CPH1717 Warna Gold IMEI 1 : 865525033597311 IMEI 2 :865525033597303 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam IMEI 1 : 869306040757776 IMEI 2 : 869306040757768 dan SPM honda Supra X 125 No.Pol G-2284-W warna hitam dan SPM Yamaha Jupiter Z No.pol : G-5169-FM warna Merah hitam sekarang berada di polsek Bantarbolang di jadikan sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pergi kearah jalan raya Pegirangan – wanarata ikut Desa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dengan maksud ingin mencari barang milik orang lain yang bisa di manfaatkan bersama .

- Bahwa sebelumnya terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI dan PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan ingin mengambil barang milik orang lain yang bisa manfaatkan hasilnya
- Bahwa kemudian terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru miliknya berboncengan bersama IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTR serta DIKA Alias ALUM sedangkan PANI JULIANTO Bin ROHMANI bersama IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN serta ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN menggunakan sepeda motor honda supra X No Pol:G – 2284 -W milik IDHAM CHOLID
- Bahwa sesampainya terdakwa dan rekan rekanya di jalan raya Pegiringan – wanarata ikut Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang berpapasan dengan saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI dan saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN yang sedang menuntun sepeda kayuh, beberapa saat kemudian PANI JULIANTO Bin ROMANI memberitahukan ke terdakwa serta rekan rekan lainnya supaya berbalik arah untuk mendekat kepada para saksi korban.
- Bahwa selanjutnya PANI JULIANTO Bin ROMANI langsung turun dari sepeda motornya dan langsung tangan kirinya dilingkarkan di leher saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN dengan keras sedangkan tangan kananya memegang sabit jenis arit dengan gagang menggunakan kayu warna coklat , panjang sekitar 80 cm dengan warna ujung sajam hitam dimana sabit tersebut di gunakan untuk menakut nakuti para saksi korban,
- Bahwa beberapa saat kemudian PANI JULIANTO Bin ROHMANI langsung menerima 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN, dimana kedua HP tersebut sedang di pegang oleh saksi korban ZAIDAH MUKZAKI yang pada saat itu langsung di serahkan oleh saksi korban ZAIDAH MUKZAKI karena ketakutan, sementara anak pelaku dan rekan lainnya bertugas mengawasi di sekitar tempat kejadian.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah PANI JULIANTO Bin ROHMANI menerima 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN tersebut, tiba tiba karena ketakutan, saksi korban AMURULLOH berteriak meminta tolong sambil bilang “ maling maling “ ,
- Bahwa mendengar saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI berteriak, anak pelaku dan rekan rekanya ketakutan di tangkap massa selanjutnya PANI langsung mengayunkan sabit tersebut kearah AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI hingga mengenai jari tangan kanan dan mengenai paha kiri hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan rekanya tersebut melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah HP hasil mengambil paksa tersebut sedangkan para saksi korban di tolong oleh warga setempat.
- Bahwa pada keesokan harinya PANI JULIANTO menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold tersebut kepada orang yang tidak di kenalnya seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah masih di simpan oleh terdakwa MUHRONI .
- Bahwa uang hasil menjual HP tersebut digunakan oleh para terdakwa dan rekan rekan yang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. HP merk Vivo Y12 warna merah hitam Imei 1 : 869306040757776, Imei 2 : 869306040757768
2. 1 HP merk Oppo A71 nomor model : CPH1717
3. 1 SPM Supra X 125 dengan No. Pol : G 2284 W, Noka : MH1JB51195K021714, Nosin : JB51E-1023403 berikut 1 STNK SPML Supra X 125 dengan No. Pol : G 2284 W, Noka : MH1JB51195K021714, Nosin : JB51E-1023403 An. STNK : Ali Al Fajar, alamat : Ds. Banyumudal Rt.05 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang beserta kunci kontak
4. 1 SPM Yamaha Jupiter Z/30C dengan No. Pol : G 5169 FM, Noka : MH330C0028J151080, Nosin : 30C151078 berikut 1 STNK SPM Yamaha

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z/30C dengan No. Pol : G 5169 FM, Noka : MH330C0028J151080,
Nosin : 30C151078 An. STNK Wastiah, alamat MH330C0028J151080,
Nosin : 30C151078 An. STNK Wastiah, alamat : Ds. Sikasur Rt.02 Rw.05
Kec. Belik Kab. Pemalang beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pergi kearah jalan raya Pegiringan – wanarata ikut Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dengan maksud ingin mencari barang milik orang lain yang bisa di dimanfaatkan bersama .
- Bahwa sebelumnya terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI dan PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan ingin mengambil barang milik orang lain yang bisa memanfaatkan hasilnya
- Bahwa kemudian terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru miliknya berboncengan bersama IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTR serta DIKA Alias ALUM sedangkan PANI JULIANTO Bin ROHMANI bersama IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN serta ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN menggunakan sepeda motor honda supra X No Pol:G – 2284 -W milik IDHAM CHOLID
- Bahwa sesampainya terdakwa dan rekan rekanya di jalan raya Pegiringan – wanarata ikut Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang berpapasan dengan saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI dan saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN yang sedang menuntun sepeda kayuh, beberapa saat kemudian PANI JULIANTO Bin ROMANI memberitahukan ke terdakwa serta rekan rekan lainnya supaya berbalik arah untuk mendekat kepada para saksi korban.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi PANI JULIANTO Bin ROMANI langsung turun dari sepeda motornya dan langsung tangan kirinya dilingkarkan di leher saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN dengan keras sedangkan tangan kananya memegang sabit jenis arit dengan gagang menggunakan kayu warna coklat, panjang sekitar 80 cm dengan warna ujung sajam hitam dimana sabit tersebut di gunakan untuk menakut nakuti para saksi korban,
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi PANI JULIANTO Bin ROMANI langsung meminta dengan paksa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN, dimana kedua HP tersebut sedang di pegang oleh saksi korban ZAIDAH MUKZAKI sementara terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI dan saksi IDHAM CHOLID Bin Alm RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA bertugas mengawasi di sekitar tempat kejadian
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi PANI JULIANTO Bin ROMANI meminta paksa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN tersebut tiba tiba karena ketakutan, saksi korban AMURULLOH berteriak meminta tolong sambil bilang “ maling maling “
- Bahwa mendengar saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI berteriak, terdakwa dan PANI JULIANTO Bin ROMANI, saksi IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, saksi IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA ketakutan di tangkap massa selanjutnya saksi PANI JULIANTO langsung mengayunkan sabit tersebut kearah saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI mengenai jari tangan kanan hingga jarinya putus dan mengenai paha kiri menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan rekanya tersebut melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah HP hasil mengambil paksa tersebut sedangkan para saksi korban di tolong oleh warga setempat.
- Bahwa pada keesokan harinya saksi PANI JULIANTO menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold tersebut kepada orang yang tidak di kenalnya seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah masih di simpan oleh terdakwa MUHRONI .

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual HP tersebut digunakan oleh para terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya.
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN seluruhnya senilai sekitar Rp 4000 000 (empat juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan saksi ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, saksi IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA mengakibatkan saksi AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI (usia 16 tahun) mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum Nomor :MR/27/RSMM/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter Galih Dokter pada RUMAH SAKIT MUHAMADIYAH MARDHATILAH RANDUDONGKAL Dengan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan di jumpai keadaan cukup baik , terdapat luka jari telunjuk tangan kanan terpotong, luka lecet tungkai kanan bawah. Kesimpulan : perlu di lakukan Tindakan medikasi dan control beberapa kali untuk mencegah infeksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, 4 Jo. 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang di lakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur hingga mengakibatkan luka-luka berat;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml



5. Perbarengan beberapa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatannya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan terdakwa serta di dukung dengan barang bukti bahwa:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pergi kearah jalan raya Pegiringan – wanarata ikut Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dengan maksud ingin mencari barang milik orang lain yang bisa di dimanfaatkan bersama
- Bahwa sebelumnya terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI dan PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN,



IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan ingin mengambil barang milik orang lain yang bisa memanfaatkan hasilnya

- Bahwa kemudian terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru miliknya berboncengan bersama IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA Alias ALUM sedangkan PANI JULIANTO Bin ROHMANI bersama IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN serta ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN menggunakan sepeda motor honda supra X No Pol:G – 2284 -W milik IDHAM CHOLID
- Bahwa sesampainya terdakwa dan rekan rekannya di jalan raya Pegirangan – wanarata ikut Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang berpapasan dengan saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI dan saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN yang sedang menuntun sepeda kayuh, beberapa saat kemudian PANI JULIANTO Bin ROMANI memberitahukan ke terdakwa serta rekan rekannya supaya berbalik arah untuk mendekat kepada para saksi korban.
- Bahwa selanjutnya PANI JULIANTO Bin ROMANI langsung turun dari sepeda motornya dan langsung tangan kirinya dilingkarkan di leher saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN dengan keras sedangkan tangan kanannya memegang sabit jenis arit dengan gagang menggunakan kayu warna coklat , panjang sekitar 80 cm dengan warna ujung sajam hitam dimana sabit tersebut di gunakan untuk menakut nakuti para saksi korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian PANI JULIANTO Bin ROHMANI langsung menerima 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN, dimana kedua HP tersebut sedang di pegang oleh saksi korban ZAIDAH MUKZAKI yang pada saat itu langsung di serahkan oleh saksi korban ZAIDAH MUKZAKI karena ketakutan, sementara anak pelaku dan rekan lainnya bertugas mengawasi di sekitar tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah PANI JULIANTO Bin ROHMANI menerima 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN tersebut, tiba tiba karena ketakutan, saksi korban AMURULLOH berteriak meminta tolong sambil bilang “ maling maling “ ;
- Bahwa mendengar saksi korban AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI berteriak, anak pelaku dan rekan rekanya ketakutan di tangkap massa selanjutnya PANI langsung mengayunkan sabit tersebut kearah AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI hingga mengenai jari tangan kanan dan mengenai paha kiri hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan rekanya tersebut melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah HP hasil mengambil paksa tersebut sedangkan para saksi korban di tolong oleh warga setempat.
- Bahwa pada keesokan harinya PANI JULIANTO menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold tersebut kepada orang yang tidak di kenalnya seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah masih di simpan oleh terdakwa MUHRONI .
- Bahwa uang hasil menjual HP tersebut digunakan oleh para terdakwa dan rekan rekan yang lainnya.
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN seluruhnya senilai sekitar Rp 4.000 000 (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama PANI JULIANTO Bin ROMANI , IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA mengakibatkan saksi AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI (usia 16 tahun) mengalami luka luka sebagaimana Visum etrepertum Nomor :MR/27/RSMM/II/2022 tanggal 4 Pebruari 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter Galih Dokter pada Rumas sakit Muhamadiyah Mardhatilah Randudongkal Dengan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan di

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumpai keadaan cukup baik, terdapat luka jari telunjuk tangan kanan terpotong, luka lecet tungkai kanan bawah.

Kesimpulan : perlu dilakukan Tindakan medikasi dan control beberapa kali untuk mencegah infeksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Fakta yang terungkap di persidangan yang didengar dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Bahwa ia Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB, bertempat di jalan raya Pegirangan - wanarata ikut Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang telah meminta paksa pada para aksi korban berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Hingga mengakibatkan luka luka berat

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA serta DIKA mengakibatkan saksi AMIRULLOH AGUSTIN Bin KASNADI (usia 16 tahun) mengalami luka luka sebagaimana Visum et repertum Nomor :MR/27/RSMM/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Galih Dokter pada Rumah sakit Muhammadiyah Mardhatilah Randudongkal Dengan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan di



jumpai keadaan cukup baik, terdapat luka jari telunjuk tangan kanan terpotong, luka lecet tungkai kanan bawah.

Kesimpulan : perlu dilakukan Tindakan medikasi dan control beberapa kali untuk mencegah infeksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan Hukum,

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang didengar dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Bahwa ia Terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar pukul 24.30 WIB, bertempat di jalan raya Pegirangan - wanarata ikut Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang telah meminta paksa pada para aksi korban berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH1717 warna gold milik saksi korban AMURULLOH dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 12 warna merah milik saksi korban ZAIDAH MUKZAKI Bin MUHIDIN .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, 4 Jo. 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah hitam Imei 1 : 869306040757776, Imei 2 : 869306040757768.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 nomor model : CPH1717.
- 1 (satu) buah SPM Supra X 125 dengan No. Pol : G 2284 W, Noka : MH1JB51195K021714, Nosin : JB51E-1023403 berikut 1 STNK SPML Supra X 125 dengan No. Pol : G 2284 W, Noka : MH1JB51195K021714, Nosin : JB51E-1023403 An. STNK : Ali Al Fajar, alamat : Ds. Banyumudal Rt.05 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah SPM Yamaha Jupiter Z/30C dengan No. Pol : G 5169 FM, Noka : MH330C0028J151080, Nosin : 30C151078 berikut 1 STNK SPM Yamaha Jupiter Z/30C dengan No. Pol : G 5169 FM, Noka : MH330C0028J151080, Nosin : 30C151078 An. STNK Wastiah, alamat : Ds. Sikasur Rt.02 Rw.05 Kec. Belik Kab. Pemalang beserta kunci kontak.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa PANI JULIANTO, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa PANI JULIANTO, Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa MUHRONI alias SUENG Bin CARMADI bersama sama dengan PANI JULIANTO Bin ROMANI, IDHAM CHOLID Bin (alm) RANYAN dan ADI CANDRA Alias MARMUT Bin SIRIN, IVAN BAHTIAR Alias KAWER Bin RONI SAPUTRA (keempatnya masuk dalam Penuntutan terpisah serta serta DIKA (masuk dalam daftar pencarian orang) mengakibatkan salah satu jari anak korban AMIRULLOH AGUSTIN bin KASNADI terpotong.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa sopan di persidangan



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, 4 Jo. 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan adalah Terdakwa **Muhroni Alias Sueng Bin Carmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap adalah Terdakwa **Muhroni Alias Sueng Bin Carmadi** dengan Pidana penjara selama 4 (empat.) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah hitam Iimei 1 : 869306040757776, Iimei 2 : 869306040757768.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 nomor model : CPH1717.
 - 1 (satu) buah SPM Supra X 125 dengan No. Pol : G 2284 W, Noka : MH1JB51195K021714, Nosin : JB51E-1023403 berikut 1 STNK SPML Supra X 125 dengan No. Pol : G 2284 W, Noka : MH1JB51195K021714, Nosin : JB51E-1023403 An. STNK : Ali Al Fajar, alamat : Ds. Banyumudal Rt.05 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah SPM Yamaha Jupiter Z/30C dengan No. Pol : G 5169 FM, Noka : MH330C0028J151080, Nosin : 30C151078 berikut 1 STNK SPM Yamaha Jupiter Z/30C dengan No. Pol : G 5169 FM, Noka : MH330C0028J151080, Nosin : 30C151078 An. STNK Wastiah, alamat : Ds. Sikasur Rt.02 Rw.05 Kec. Belik Kab. Pemalang beserta kunci kontak.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa PANI JULIANTO, Dkk.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CARTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)